



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NATALIA BINTI ARFANDI**
2. Tempat lahir : Serasan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 April 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lugentau Batu Ampar RT/RW 005/003 Desa.
Arung Ayam Kec. Serasan Timur Kab. Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Terdakwa Natalia Binti Arfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NATALIA Binti ARFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" sebagaimana diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap NATALIA Binti ARFANDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) buah Lip Matte merk NETIZEN;
 2. 4 (empat) buah Lipstik merk MAKE OVER;
 3. 4 (empat) buah Kutek merk AISXCOCO;
 4. 3 (tiga) buah Cream merk COLLAGEN;
 5. 2 (dua) buah Nutritive Cream merk MEILIBAHENLING;
 6. 2 (dua) buah Kutek merk NAURAA;
 7. 2 (dua) buah Eyebrow & Gel Eyeliner merk KISS BEAUTY;
 8. 1 (satu) saset Tinted Sunscreen merk BRILLIANT SKIN;
 9. 1 (satu) saset Gel Cream siang merk BRILLIANT;
 10. 1 (satu) buah Topikal Cream merk BRILLIANT REJUV;
 11. 1 (satu) buah Sunscreen Gel Cream merk BRILLIANT SKIN;
 12. 1 (satu) buah Toner merk BRILLIANT REJUV;
 13. 1 (satu) buah QI Eyeliner merk MAKE OVER kuas;
 14. 1 (satu) buah Lipstik merk LAMEILA;
 15. 1 (satu) buah Pensil Alis Drawing Eye Brown merk LAMEILA;
 16. 1 (satu) buah Eyebrow Cream merk QI;
 17. 1 (satu) buah Maskara merk QI;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah Lip Gloss Temptation Matte merk SASIMI;
19. 1 (satu) buah Lipstik merk D'WHISP GLOW;
20. 1 (satu) buah Lipstik merk WARDAH;
21. 1 (satu) buah Lipstik merk PINK FLASH;
22. 1 (satu) buah Lipstik merk SHANNEN;
23. 1 (satu) buah Lipstik merk HANASUI;
24. 1 (satu) buah Lipstik merk IMPLORA;
25. 1 (satu) buah Lipstik merk HASAYA GIRL;
26. 1 (satu) buah Lipstik merk REVLON;
27. 1 (satu) buah Eyeliner merk AIGNER;
28. 1 (satu) buah Mascara merk DNM BEAUTY;
29. 1 (satu) buah Sunscreen Gel merk AZARINE;
30. 1 (satu) buah Eyeliner merk Make Over HYPERBLACK;
31. 1 (satu) buah Aloe Vera 92% merk NATURE REPUBLIC;
32. 1 (satu) botol obat merk MANJAKANI;
33. 1 (satu) botol obat merk BERKAH MADU MADURA;
34. 1 (satu) buah kutek merk OULISI HONEY;
35. 1 (satu) buah kutek merk BRASOV;
36. 1 (satu) buah kutek merk SALSA;
37. 1 (satu) buah Hand and Body merk FAIR N PINK
38. 1 (satu) buah Gluta Hya Serum Burst Lotion Dewy Radiance merk VASELINE;
39. 1 (satu) buah Compact Powder merk IMPLORA;
40. 1 (satu) buah Water Beauty And Air cc Cream merk SUNISA;
41. 1 (satu) buah Liquid Ilusion Foundation merk MAXFACTOR;
42. 1 (satu) buah Baxed Powder Hinglighter merk FOCALLURE;
43. 1 (satu) buah Bedak merk NATURACTOR;
44. 1 (satu) buah Eyeshadow & Blusher merk REVLON;
45. 1 (satu) buah sepasang bulu mata merk NAKED5;
46. 1 (satu) buah Mosturizing Pearl Eye Serum merk BIOAQUA;
47. 1 (satu) buah Lip Therapy merk VASELINE;
48. 1 (satu) buah Powder Cake merk LAMEILA;
49. 1 (satu) buah Feminine Hugiene merk TASA;
50. 1 (satu) buah bedak merk KELLY;
51. 1 (satu) buah Madu Asmara Spray;

Dikembalikan kepada saksi DEVI.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 dengan Nomor IMEI 1 : 866066045905878 dan Nomor IMEI 2 : 866066045905860, warna biru;

53. 1 (satu) buah SIM Card merk TELKOMSEL dengan Nomor : 0822-1821-2803.

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NATALIA Binti ARFANDI**, pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah toko kosmetik yang beralamat di Jl Jend. Soedirman Rt/Rw 004/001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada sekira pertengahan bulan Juli pada tahun 2021, Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di sebuah Ruko bertingkat milik saksi Devi, dimana lantai satu digunakan sebagai tempat penjualan Toko Kosmetik dan Lantai dua digunakan sebagai Rumah tempat tinggal milik saksi Devi. Kemudian sekira bulan Mei 2022 Terdakwa telah mengambil uang dicelengan milik saksi Devi yang berada di ruang tamu dengan menggunakan gunting dan mengambil uang di dompet milik Saksi Devi yang berada di dalam kamar saksi Devi dengan cara masuk ke dalam kamar pada saat rumah dalam keadaan sepi sebanyak Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) hingga Rp.400.000 (Empat Ratus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) perhari dengan total uang yang Terdakwa ambil dicelengan sebanyak Rp.2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan total uang yang Terdakwa ambil di dompet sebanyak Rp.2.000.000. (Dua Juta Rupiah) Kemudian pada sekira bulan Juni 2022, Terdakwa kembali mengambil uang di kaleng susu S26 PROMISE GOLD milik saksi Devi yang berada di kamar dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi Devi dan menemukan kaleng susu yang berisikan uang dan mengambil uang tersebut sebanyak Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari, hal ini Terdakwa lakukan hingga bulan September 2023 dengan total uang yang telah diambil Terdakwa sebanyak Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah). Lalu pada sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa juga telah mengambil uang di laci tempat penyimpanan hasil penjualan kosmetik dengan cara sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa datang ke ruko milik saksi Devi dan melihat saksi Devi masih tertidur di lantai dua maka Terdakwa pergi ke lantai satu tempat penjualan kosmetik kemudian Terdakwa menuju ke laci penyimpanan hasil penjualan kosmetik tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) hingga Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) perhari dengan total yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian pada sekira bulan Oktober 2023 pukul 06.30 WIB, Terdakwa juga telah mengambil kosmetik dari toko milik saksi Devi dengan cara Terdakwa datang ke ruko milik saksi Devi melalui pintu belakang ruko yang tidak pernah terkunci dimana pada saat itu Saksi Devi dan keluarga masih tertidur di lantai dua, dikarenakan rumah dan juga toko kosmetik tersebut satu bangunan, Terdakwa langsung menuju ke Gudang kosmetik, laci kosmetik, etalase kosmetik dan mengambil kosmetik tersebut. Kemudian Terdakwa menyimpan seluruh kosmetik hasil curian Terdakwa ke dalam jok motor merk Yamaha Mio milik Terdakwa lalu Terdakwa naik ke lantai dua untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga saksi Devi. Setelah Terdakwa mengambil kosmetik tersebut, Terdakwa menjual kembali melalui media sosial Facebook dengan nama akun Namamoe Orik serta memposting ke dalam grup media sosial Facebook yang bernama FJB NATUNA.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa NATALIA Binti ARFANDI mengakibatkan Kerugian bagi saksi Devi sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 362 KuHPidana.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Devi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa kosmetik, uang dan perhiasan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pencurian tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023, pada saat itu Saksi dan karyawan toko kosmetik Saksi yaitu Saksi Fika ada mengecek barang-barang yang telah terjual namun pada saat itu ada beberapa barang kosmetik yang tidak berada pada tempatnya lalu Saksi menanyakan langsung hal tersebut kepada Saksi Fika apakah ada barang kosmetik yang terjual pada hari itu dan Saksi Fika pun menjawab tidak ada maka timbulah rasa kecurigaan Saksi namun pada tanggal 19 Oktober 2023 Saksi ada melihat seseorang di sebuah grup media social whatsapp yang bernama FJBN (Forum Jual Beli Natuna) yang memposting atau menjual kosmetik secara online setelah saya lihat-lihat kosmetik tersebut timbul lah rasa kecurigaan Saksi setelah melihat postingan kosmetik tersebut aada barcode sama persis dengan milik Saksi yang dijual di toko kosmetik Saksi, setelah itu di tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.45 WIB Saksi mengechat orang yang memposting atau menjual kosmetik yang Saksi curigai tersebut untuk menanyakan apakah kosmetik yang diposting di grup media social whatsapp yang bernama FJBN (Forum Jual Beli Natuna) tersebut dan Saksi menanyakan apakah masih ada stok kosmetik yang diposting tersebut, setelah Saksi chat, lalu chat tersebut pun baru dibalas pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.13 WIB dan orang yang memposting tersebut menjawab bahwa kosmetik yang dipostingnya tersebut masih ada setelah itu Saksi meminta foto dibagian belakangnya dengan alasan kosmetik tersebut mahal, Saksi hanya ingin memastikan bahwa kosmetik tersebut asli akan tetapi setelah yang menjual kosmetik tersebut mengirimkan foto seperti apa yang Saksi minta, Saksi melihat barcode milik Saksi yang berada di kosmetik tersebut semakin timbul lah rasa kecurigaan Saksi terhadap

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn



barang yang dijual tersebut bahwa barang tersebut milik Saksi, namun Saksi masih belum bisa memastikan siapa pelaku nya, tetapi Saksi mencurigai Asisten Rumah Tangga Saksi yaitu Terdakwa Natalia, pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi meminta Terdakwa untuk menjemput anak Saksi di sekolah setelah Terdakwa pergi, Saksi langsung menelepon ke nomor yang memposting menjual kosmetik online tersebut setelah Saksi telpon ternyata telpon tersebut masuk ke handphone Terdakwa yang dimana handphone milik Terdakwa tersebut tertinggal di rumah Saksi. Setelah sepulangnya Terdakwa menjemput anak Saksi dari Sekolah barulah Saksi menanyakan langsung terkait barang kosmetik yang hilang di toko kosmetik Saksi apakah Asisten Rumah Tangga Saksi yaitu Terdakwa Natalia yang mengambil, pada saat itu Terdakwa itu pun langsung mengaku bahwa ia memang ada mengambil barang-barang kosmetik di toko kosmetik milik Saksi tersebut, lalu Saksi tanyakan kembali apa saja yang pernah diambil Terdakwa di rumah dan di toko kosmetik milik Saksi dan Terdakwa pun mengaku bahwa ada mengambil beberapa uang Saksi sekira bulan Mei 2022 Terdakwa telah mengambil uang dicelengan milik saksi yang berada di ruang tamu dengan menggunakan gunting dan mengambil uang di dompet milik Saksi yang berada di dalam kamar saksi dengan cara masuk kedalam kamar pada saat rumah dalam keadaan sepi sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) perhari dengan total uang yang Terdakwa ambil dicelengan sebanyak Rp.2.650.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan total uang yang Terdakwa ambil di dompet sebanyak Rp.2.000.000. (Dua Juta Rupiah) Kemudian pada sekira bulan Juni 2022, Terdakwa kembali mengambil uang di kaleng susu S26 Promise Gold milik saksi yang berada di kamar dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi Devi dan menemukan kaleng susu yang berisikan uang dan mengambil uang tersebut sebanyak Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari, hal ini Terdakwa lakukan hingga bulan September 2023 dengan total uang yang telah diambil Terdakwa sebanyak Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). Lalu pada sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa juga telah mengambil uang di laci tempat penyimpanan hasil penjualan kosmetik dengan cara sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa dating ke ruko milik saksi dan melihat saksi masih tertidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dua maka Terdakwa pergi kelantai satu tempat penjualan kosmetik kemudian Terdakwa menuju kelaci penyimpanan hasil penjualan kosmetik tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) hingga Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) perhari dengan total yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pertama kali Saksi menemukan barang hasil curian Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa uang hasil curian tersebut sebagian diberikan untuk pacarnya, lalu sebagian lagi untuk membeli kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk meminta perdamaian dan membawa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang ganti kerugian Saksi akan tetapi Saksi menolak dan tetap lanjut ke jalur hukum supaya ada efek jera buat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **Fika Andriani Binti Aswandi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan terjadinya pencurian di toko kosmetik milik Saksi Devi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi mengetahui karena pada saat saksi dan saudari Devi mengecek kosmetik yang berada ditoko milik Saksi Devi ada yang kurang setelah itu Saksi Devi menanyakan kepada saksi apakah kosmetik dengan merk BRILLIANT sudah terjual namun saksi menjawab untuk kosmetik dengan merk BRILLIANT tidak ada yang membeli disitulah saksi dan Saksi Devi merasakan kehilangan, Saksi menjelaskan, yang saksi ketahui barang kosmetik yang diambil oleh Terdakwa yaitu kosmetik merk BRILLIANT karena kosmetik itu yang hilang pada saat pengecekan barang ditoko milik Saksi Devi;
- Bahwa Saksi bekerja di toko kosmetik sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat Saksi bekerja terdapat CCTV dan Saksi dan saudari Devi pernah mengecek CCTV di tempat saksi bekerja pada pukul 07.15 WIB sampai dengan 12.00 WIB tetapi pada saat itu tidak terlihat siapa yang mengambil barang tersebut, akan tetapi pada saat pengecekan selanjutnya baru terlihat bahwa yang mengambil kosmetik ditoko kosmetik milik saudari Devi yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil uang dicelengan yang berada di ruang tamu rumah milik saudari Devi pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut yang ada dicelengan rumah milik saudari Devi sepi dan menggunakan alat yaitu gunting untuk mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut kejadian tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2022 bulan Mei tanggal sudah tidak ingat lagi, hingga tahun 2022 bulan juli dan tanggal sudah tidak ingat lagi, setelah itu Terdakwa tidak ada mengambil uang yang didalam celengan tersebut lagi. Terdakwa mengambil uang didalam celengan tersebut paling banyak sehari Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) perhari namun tidak setiap hari Terdakwa mengambil uang tersebut, dan total uang yang Terdakwa ambil di celengan tersebut yaitu Rp.2.650.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah berjarak satu minggu setelah berhenti mengambil uang yang di celengan barulah Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kaleng bekas susu yang berada dikamar milik saudari pada saat rumah milik saudari Devi sepi Terdakwa masuk kedalam kamar milik saudari Devi setelah itu mencari-cari didalam kamar tersebut lalu ketemulah kaleng bekas susu bubuk tersebut Terdakwa buka ternyata ada uangnya setelah itu Terdakwa mengambil uang di kaleng bekas susu tersebut dan keluar dari kamar milik saudari Devi kejadian tersebut Terdakwa ulang berkali-kali, Terdakwa mengambil uang didalam kaleng bekas susu tersebut tersebut paling banyak sehari Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari namun tidak setiap hari



Terdakwa mengambil uang tersebut, dan total uang yang Terdakwa ambil di kaleng bekas susu tersebut yaitu Rp.6.000.000,00

- Bahwa setelah mengambil uang yang ada di kaleng bekas susu Terdakwa juga ada mengambil uang yang berada didompet saudari Devi pada tahun 2022 bulan Mei dan terakhir Terdakwa mengambil uang yang ada didompet saudari Devi tersebut tahun 2023 bulan September tanggal sudah tidak ingat lagi, Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet milik saudari Devi tersebut dengan cara, pada saat rumah milik saudari Devi sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke kamar milik saudari Devi tersebut dan mencari-cari lalu ketemu dompet saudari Devi Terdakwa ambil uangnya setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut. Paling banyak sehari Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) perhari namun tidak setiap hari Terdakwa mengambil uang tersebut, dan total uang yang Terdakwa ambil di Dompet milik saudari Devi tersebut yaitu Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga ada mengambil uang yang ada di laci tempat penyimpanan hasil penjualan kosmetik dan lain lain, awalnya Terdakwa mengambil uang di laci tersebut pada tahun 2023 bulan Juni dan terakhir Terdakwa mengambil uang di laci tersebut pada tahun 2023 bulan Agustus dan tanggal sudah tidak ingat lagi, Terdakwa mengambil uang yang berada di laci tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah saudari pada saat rumah milik saudari Devi sepi Terdakwa masuk kedalam kamar milik saudari Devi setelah itu mencari-cari didalam kamar tersebut lalu ketemulah kaleng bekas susu bubuk tersebut Terdakwa buka ternyata ada uangnya setelah itu Terdakwa mengambil uang di kaleng bekas susu tersebut dan keluar dari kamar milik saudari Devi kejadian tersebut Terdakwa ulang berkali-kali;

- Bahwa pada tahun 2023 bulan Oktober Terdakwa mengambil kosmetik tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa datang kerumah milik saudari Devi untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga pada pukul 06.30 wib Terdakwa sudah berada di rumahnya kebetulan rumah milik saudari Devi tersebut pintu belakangnya tidak pernah dikunci dikarenakan untuk asisten rumah tangga nya dan juga karyawan tokonya, pada saat pukul 06.30 wib Terdakwa datang saudari Devi beserta keluarga nya masih tidur, dikarenakan rumah dan juga toko tersebut satu bangunan, Terdakwa langsung menuju ke Gudang kosmetik, laci kosmetik, dan etalase kosmetik dan mengambil kosmetik tersebut dan Terdakwa bawa langsung ke jok motor Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Terdakwa naik kelantai dua untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga

- Bahwa uang dan barang hasil curian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli pulsa dan lain-lain, selain itu diberikan sebagian ke pacar untuk judi online;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, total kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah Lip Matte merk NETIZEN;
2. 4 (empat) buah Lipstik merk MAKE OVER;
3. 4 (empat) buah Kutek merk AISXCOCO;
4. 3 (tiga) buah Cream merk COLLAGEN;
5. 2 (dua) buah Nutritive Cream merk MEILIBAHENLING;
6. 2 (dua) buah Kutek merk NAURAA;
7. 2 (dua) buah Eyebrow & Gel Eyeliner merk KISS BEAUTY;
8. 1 (satu) saset Tinted Sunscreen merk BRILLIANT SKIN;
9. 1 (satu) saset Gel Cream siang merk BRILLIANT;
10. 1 (satu) buah Topikal Cream merk BRILLIANT REJUV;
11. 1 (satu) buah Sunscreen Gel Cream merk BRILLIANT SKIN;
12. 1 (satu) buah Toner merk BRILLIANT REJUV;
13. 1 (satu) buah QI Eyeliner merk MAKE OVER kuas;
14. 1 (satu) buah Lipstik merk LAMEILA;
15. 1 (satu) buah Pensil Alis Drawing Eye Brown merk LAMEILA;
16. 1 (satu) buah Eyebrow Cream merk QI;
17. 1 (satu) buah Maskara merk QI;
18. 1 (satu) buah Lip Gloss Temptation Matte merk SASIMI;
19. 1 (satu) buah Lipstik merk D'WHISP GLOW;
20. 1 (satu) buah Lipstik merk WARDAH;
21. 1 (satu) buah Lipstik merk PINK FLASH;
22. 1 (satu) buah Lipstik merk SHANNEN;
23. 1 (satu) buah Lipstik merk HANASUI;
24. 1 (satu) buah Lipstik merk IMPLORA;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah Lipstik merk HASAYA GIRL;
26. 1 (satu) buah Lipstik merk REVLON;
27. 1 (satu) buah Eyeliner merk AIGNER;
28. 1 (satu) buah Mascara merk DNM BEAUTY;
29. 1 (satu) buah Sunscreen Gel merk AZARINE;
30. 1 (satu) buah Eyeliner merk Make Over HYPERBLACK;
31. 1 (satu) buah Aloe Vera 92% merk NATURE REPUBLIC;
32. 1 (satu) botol obat merk MANJAKANI;
33. 1 (satu) botol obat merk BERKAH MADU MADURA;
34. 1 (satu) buah kutek merk OULISI HONEY;
35. 1 (satu) buah kutek merk BRASOV;
36. 1 (satu) buah kutek merk SALSA;
37. 1 (satu) buah Hand and Body merk FAIR N PINK
38. 1 (satu) buah Gluta Hya Serum Burst Lotion Dewy Radiance merk VASELINE;
39. 1 (satu) buah Compact Powder merk IMPLORA;
40. 1 (satu) buah Water Beauty And Air cc Cream merk SUNISA;
41. 1 (satu) buah Liquid Illusion Foundation merk MAXFACTOR;
42. 1 (satu) buah Baxed Powder Hinglighter merk FOCALLURE;
43. 1 (satu) buah Bedak merk NATURACTOR;
44. 1 (satu) buah Eyeshadow & Blusher merk REVLON;
45. 1 (satu) buah sepasang bulu mata merk NAKED5;
46. 1 (satu) buah Mosturizing Pearl Eye Serum merk BIOAQUA;
47. 1 (satu) buah Lip Therapy merk VASELINE;
48. 1 (satu) buah Powder Cake merk LAMEILA;
49. 1 (satu) buah Feminine Hugiene merk TASA;
50. 1 (satu) buah bedak merk KELLY;
51. 1 (satu) buah Madu Asmara Spray;
52. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 dengan Nomor IMEI 1 : 866066045905878 dan Nomor IMEI 2 : 866066045905860, warna biru;
53. 1 (satu) buah SIM Card merk TELKOMSEL dengan Nomor :0822-1821-2803.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 karena diduga melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan di rumah dan toko kosmetik milik Saksi Korban Devi yang beralamat di Jl Jend. Soedirman Rt/Rw 004/001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sejak tahun 2022 hingga tahun 2023;
- Bahwa awal diketahuinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah pada tanggal 19 Oktober 2023, saat Saksi Korban Devi dan karyawan toko kosmetik Saksi Korban yaitu Saksi Fika, mengecek barang-barang yang telah terjual namun pada saat itu ada beberapa barang kosmetik yang tidak berada pada tempatnya lalu, namun Saksi Fika menjawab bahwa kosmetik merk Brilliant tidak ada terjual pada hari tersebut, hingga hal tersebut menimbulkan rasa kecurigaan Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Saksi Korban melihat seseorang di sebuah grup media social whatsapp yang bernama FJBN (Forum Jual Beli Natuna) yang memposting atau menjual kosmetik secara online, lalu timbullah rasa kecurigaan Saksi Korban setelah melihat postingan kosmetik tersebut ada barcode yang sama persis dengan milik Saksi Korban yang dijual di toko kosmetiknya;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.45 WIB Saksi mengechat orang yang memposting atau menjual kosmetik yang Saksi Korban curigai tersebut untuk menanyakan apakah kosmetik tersebut masih ada stok atau tidak. Setelah itu chat tersebut pun baru dibalas pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.13 WIB dan orang yang memposting tersebut menjawab bahwa kosmetik yang dipostingnya tersebut masih ada. Kemudian Saksi Korban meminta foto dibagian belakangnya dengan alasan kosmetik tersebut mahal akan tetapi setelah melihat foto yang dikirimkan, Saksi Korban melihat barcode milik tokonya yang berada di kosmetik tersebut sehingga semakin kuat rasa kecurigaan Saksi bahwa barang yang dijual tersebut adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang mengambil dan menjual kosmetik miliknya tersebut namun Saksi Korban mencurigai Asisten Rumah Tangga Saksi yaitu Terdakwa Natalia, sehingga pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menjemput anak Saksi Korban di sekolah dan setelah Terdakwa pergi, Saksi langsung menelepon ke nomor yang memposting menjual kosmetik online tersebut namun ternyata telpon tersebut masuk ke handphone Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi Korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulangnya Terdakwa menjemput anak Saksi Korban dari sekolah, Saksi Korban menanyakan langsung terkait barang kosmetik yang hilang dan pada saat itu Terdakwa itu pun langsung mengaku bahwa ia memang ada mengambil barang-barang kosmetik di toko kosmetik milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menanyakan kembali apa saja yang pernah diambil Terdakwa di rumah dan di toko kosmetik milik Saksi Korban dan Terdakwa pun mengaku bahwa ada juga mengambil uang Saksi Korban dari dompet dan celengan milik Saksi Korban yang dilakukan terus menerus oleh Terdakwa sejak sekira bulan Mei 2022 hingga sekira bulan September 2023;
- Bahwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa juga telah mengambil uang di laci tempat penyimpanan hasil penjualan kosmetik milik Saksi Korban;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa ada mengambil kosmetik tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa datang kerumah milik Saksi Korban untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga. Pada pukul 06.30 WIB Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Korban karena pintu belakangnya memang tidak pernah dikunci untuk akses masuk ART dan karyawan toko kosmetik Saksi Korban. Oleh karena pada saat itu Saksi Korban beserta keluarga nya masih tidur, Terdakwa langsung menuju ke gudang kosmetik, laci kosmetik, dan etalase kosmetik lalu mengambil kosmetik tersebut dan Terdakwa simpan ke jok motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa naik kelantai dua untuk kembali bekerja;
- Bahwa Saksi Korban ada datang ke kost Terdakwa menemukan banyak barang kosmetik miliknya yang hilang yang telah diambil Terdakwa tanpa seijinnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, uang dan hasil penjualan sebagian barang kosmetik milik Saksi Korban telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli pulsa dan lain-lain, dan juga diberikan kepada pacar Terdakwa untuk bermain judi online, sedangkan sebagian barang kosmetiknya ada yang Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan ijin untuk mengambil uang dan barang milik Saksi Korban serta menjualnya kembali dan menikmati hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, saat Saksi Korban Devi dan karyawan toko kosmetik Saksi Korban yaitu Saksi Fika, mengecek barang-barang yang telah terjual di toko kosmetik milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. Jend. Soedirman Rt/Rw 004/001 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, namun pada saat itu ada beberapa barang kosmetik yang tidak berada pada tempatnya. Lalu Saksi Korban menanyakan kepada Saksi Fika, namun Saksi Fika menjawab bahwa kosmetik merk Brilliant tidak ada terjual pada hari tersebut, hingga hal tersebut menimbulkan rasa kecurigaan Saksi Korban. Selanjutnya, Saksi Korban melihat seseorang di sebuah grup media sosial *whatsapp* yang bernama FJBN (Forum Jual Beli Natuna) yang memposting atau menjual kosmetik secara *online*, lalu timbulah rasa kecurigaan Saksi Korban setelah melihat postingan kosmetik tersebut karena ada barcode yang sama persis dengan milik Saksi Korban yang dijual di toko kosmetiknya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.45 WIB Saksi menghubungi orang yang memposting kosmetik yang Saksi Korban curigai tersebut untuk menanyakan apakah kosmetik tersebut masih ada stok atau tidak. Setelah itu *chat* tersebut pun baru dibalas pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 06.13 WIB dan orang yang memposting tersebut menjawab bahwa kosmetik yang dipostingnya tersebut masih ada. Kemudian Saksi Korban meminta foto dibagian belakangnya dengan alasan kosmetik tersebut mahal akan tetapi setelah melihat foto yang dikirimkan, Saksi Korban melihat barcode milik tokonya yang berada di kosmetik tersebut sehingga semakin kuat rasa kecurigaan Saksi bahwa barang yang dijual tersebut adalah miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, mengetahui hal tersebut, Saksi Korban pun mencurigai Asisten Rumah Tangga Saksi yaitu Terdakwa Natalia, sehingga pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menjemput anak Saksi Korban di sekolah dan setelah Terdakwa pergi, Saksi langsung menelepon ke nomor yang memposting menjual kosmetik *online* tersebut namun ternyata telpon tersebut masuk ke *handphone* Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sepulangnya Terdakwa menjemput anak Saksi Korban dari sekolah, Saksi Korban menanyakan langsung terkait barang kosmetik yang hilang dan pada saat itu Terdakwa itu pun langsung mengaku bahwa ia memang ada mengambil barang-barang kosmetik di toko kosmetik milik Saksi Korban tersebut. Terdakwa pun juga mengaku bahwa ada juga mengambil uang Saksi Korban dari dompet dan celengan milik Saksi Korban yang dilakukan terus menerus oleh Terdakwa sejak sekira bulan Mei 2022 hingga sekira bulan September 2023 dan sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa juga telah mengambil uang di laci tempat penyimpanan hasil penjualan kosmetik milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa mengakui ada mengambil kosmetik tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa datang kerumah milik Saksi Korban yang berada pada satu tempat dengan toko kosmetik milik Saksi Korban untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga. Pada pukul 06.30 WIB Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Korban karena pintu belakangnya memang tidak pernah dikunci untuk akses masuk ART dan karyawan toko kosmetik Saksi Korban. Oleh karena pada saat itu Saksi Korban beserta keluarga nya masih tidur, Terdakwa langsung menuju ke gudang kosmetik, laci kosmetik, dan etalase kosmetik lalu mengambil kosmetik tersebut dan Terdakwa simpan ke jok motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa naik kelantai dua untuk kembali bekerja;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, uang dan hasil penjualan sebagian barang kosmetik milik Saksi Korban telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli pulsa dan lain-lain, dan juga diberikan kepada pacar Terdakwa untuk bermain judi *online*, sedangkan sebagian barang kosmetiknya ada yang Terdakwa gunakan sendiri dan ada juga yang belum terjual sebagaimana yang ditemukan di kost Terdakwa yang dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa, Terdakwa tidak ada diberikan ijin untuk mengambil uang dan barang milik Saksi Korban serta menjualnya kembali dan menikmati hasil penjualan barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil uang dan barang milik Saksi Korban Devi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu menjual sebagian barang tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah Lip Matte merk NETIZEN;
2. 4 (empat) buah Lipstik merk MAKE OVER;
3. 4 (empat) buah Kutek merk AISXCOCO;
4. 3 (tiga) buah Cream merk COLLAGEN;
5. 2 (dua) buah Nutritive Cream merk MEILIBAHENLING;
6. 2 (dua) buah Kutek merk NAURAA;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) buah Eyebrow & Gel Eyeliner merk KISS BEAUTY;
8. 1 (satu) saset Tinted Sunscreen merk BRILLIANT SKIN;
9. 1 (satu) saset Gel Cream siang merk BRILLIANT;
10. 1 (satu) buah Topikal Cream merk BRILLIANT REJUV;
11. 1 (satu) buah Sunscreen Gel Cream merk BRILLIANT SKIN;
12. 1 (satu) buah Toner merk BRILLIANT REJUV;
13. 1 (satu) buah QI Eyeliner merk MAKE OVER kuas;
14. 1 (satu) buah Lipstik merk LAMEILA;
15. 1 (satu) buah Pensil Alis Drawing Eye Brown merk LAMEILA;
16. 1 (satu) buah Eyebrow Cream merk QI;
17. 1 (satu) buah Maskara merk QI;
18. 1 (satu) buah Lip Gloss Temptation Matte merk SASIMI;
19. 1 (satu) buah Lipstik merk D'WHISP GLOW;
20. 1 (satu) buah Lipstik merk WARDAH;
21. 1 (satu) buah Lipstik merk PINK FLASH;
22. 1 (satu) buah Lipstik merk SHANNEN;
23. 1 (satu) buah Lipstik merk HANASUI;
24. 1 (satu) buah Lipstik merk IMPLORA;
25. 1 (satu) buah Lipstik merk HASAYA GIRL;
26. 1 (satu) buah Lipstik merk REVLON;
27. 1 (satu) buah Eyeliner merk AIGNER;
28. 1 (satu) buah Mascara merk DNM BEAUTY;
29. 1 (satu) buah Sunscreen Gel merk AZARINE;
30. 1 (satu) buah Eyeliner merk Make Over HYPERBLACK;
31. 1 (satu) buah Aloe Vera 92% merk NATURE REPUBLIC;
32. 1 (satu) botol obat merk MANJAKANI;
33. 1 (satu) botol obat merk BERKAH MADU MADURA;
34. 1 (satu) buah kutek merk OULISI HONEY;
35. 1 (satu) buah kutek merk BRASOV;
36. 1 (satu) buah kutek merk SALSA;
37. 1 (satu) buah Hand and Body merk FAIR N PINK
38. 1 (satu) buah Gluta Hya Serum Burst Lotion Dewy Radiance merk VASELINE;
39. 1 (satu) buah Compact Powder merk IMPLORA;
40. 1 (satu) buah Water Beauty And Air cc Cream merk SUNISA;
41. 1 (satu) buah Liquid Ilusion Foundation merk MAXFACTOR;
42. 1 (satu) buah Baxed Powder Hinglighter merk FOCALLURE;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) buah Bedak merk NATURACTOR;
44. 1 (satu) buah Eyeshadow & Blusher merk REVLON;
45. 1 (satu) buah sepasang bulu mata merk NAKED5;
46. 1 (satu) buah Mosturizing Pearl Eye Serum merk BIOAQUA;
47. 1 (satu) buah Lip Therapy merk VASELINE;
48. 1 (satu) buah Powder Cake merk LAMEILA;
49. 1 (satu) buah Feminine Hugiene merk TASA;
50. 1 (satu) buah bedak merk KELLY;
51. 1 (satu) buah Madu Asmara Spray;

yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik korban yaitu Saksi Devi, maka dikembalikan kepada Saksi Devi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 dengan Nomor IMEI 1 : 866066045905878 dan Nomor IMEI 2 : 866066045905860, warna biru dan 1 (satu) buah SIM Card merk TELKOMSEL dengan Nomor : 0822-1821-2803 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Devi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Natalia Binti Arfandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) buah Lip Matte merk NETIZEN;
 - 2) 4 (empat) buah Lipstik merk MAKE OVER;
 - 3) 4 (empat) buah Kutek merk AISXCOCO;
 - 4) 3 (tiga) buah Cream merk COLLAGEN;
 - 5) 2 (dua) buah Nutritive Cream merk MEILIBAHENLING;
 - 6) 2 (dua) buah Kutek merk NAURAA;
 - 7) 2 (dua) buah Eyebrow & Gel Eyeliner merk KISS BEAUTY;
 - 8) 1 (satu) saset Tinted Sunscreen merk BRILLIANT SKIN;
 - 9) 1 (satu) saset Gel Cream siang merk BRILLIANT;
 - 10) 1 (satu) buah Topikal Cream merk BRILLIANT REJUV;
 - 11) 1 (satu) buah Sunscreen Gel Cream merk BRILLIANT SKIN;
 - 12) 1 (satu) buah Toner merk BRILLIANT REJUV;
 - 13) 1 (satu) buah QI Eyeliner merk MAKE OVER kuas;
 - 14) 1 (satu) buah Lipstik merk LAMEILA;
 - 15) 1 (satu) buah Pensil Alis Drawing Eye Brown merk LAMEILA;
 - 16) 1 (satu) buah Eyebrow Cream merk QI;
 - 17) 1 (satu) buah Maskara merk QI;
 - 18) 1 (satu) buah Lip Gloss Temptation Matte merk SASIMI;
 - 19) 1 (satu) buah Lipstik merk D'WHISP GLOW;
 - 20) 1 (satu) buah Lipstik merk WARDAH;
 - 21) 1 (satu) buah Lipstik merk PINK FLASH;
 - 22) 1 (satu) buah Lipstik merk SHANNEN;
 - 23) 1 (satu) buah Lipstik merk HANASUI;
 - 24) 1 (satu) buah Lipstik merk IMPLORA;
 - 25) 1 (satu) buah Lipstik merk HASAYA GIRL;
 - 26) 1 (satu) buah Lipstik merk REVLON;
 - 27) 1 (satu) buah Eyeliner merk AIGNER;
 - 28) 1 (satu) buah Mascara merk DNM BEAUTY;
 - 29) 1 (satu) buah Sunscreen Gel merk AZARINE;
 - 30) 1 (satu) buah Eyeliner merk Make Over HYPERBLACK;
 - 31) 1 (satu) buah Aloe Vera 92% merk NATURE REPUBLIC;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) botol obat merk MANJAKANI;
- 33) 1 (satu) botol obat merk BERKAH MADU MADURA;
- 34) 1 (satu) buah kutek merk OULISI HONEY;
- 35) 1 (satu) buah kutek merk BRASOV;
- 36) 1 (satu) buah kutek merk SALSA;
- 37) 1 (satu) buah Hand and Body merk FAIR N PINK
- 38) 1 (satu) buah Gluta Hya Serum Burst Lotion Dewy Radiance merk VASELINE;
- 39) 1 (satu) buah Compact Powder merk IMPLORA;
- 40) 1 (satu) buah Water Beauty And Air cc Cream merk SUNISA;
- 41) 1 (satu) buah Liquid Ilusion Foundation merk MAXFACTOR;
- 42) 1 (satu) buah Baxed Powder Hinglighter merk FOCALLURE;
- 43) 1 (satu) buah Bedak merk NATURACTOR;
- 44) 1 (satu) buah Eyeshadow & Blusher merk REVLON;
- 45) 1 (satu) buah sepasang bulu mata merk NAKED5;
- 46) 1 (satu) buah Mosturizing Pearl Eye Serum merk BIOAQUA;
- 47) 1 (satu) buah Lip Therapy merk VASELINE;
- 48) 1 (satu) buah Powder Cake mek LAMEILA;
- 49) 1 (satu) buah Feminine Hugiene merk TASA;
- 50) 1 (satu) buah bedak merk KELLY;
- 51) 1 (satu) buah Madu Asmara Spray;

Dikembalikan kepada Saksi Devi.

- 52) 1 (satu) unit Handphone merk REALME C2 dengan Nomor IMEI 1 : 866066045905878 dan Nomor IMEI 2 : 866066045905860, warna biru;
- 53) 1 (satu) buah SIM Card merk TELKOMSEL dengan Nomor : 0822-1821-2803;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yovani Aprillya, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yovani Aprillya, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)